



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/PID/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD MAULANA Ais LANA Bin RUSLI;**
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur / Tgl.lahir : 48 Tahun / 13Pebruari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jl. Muchran Ali Gg. At Tarbiah Rt. 017 Rw. 005,
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan
Baamang,Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Jl. RA. Kartini gg. Kutilang No. 25, Kelurahan
Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Jl. Karya Bersama No. 7, Kelurahan Baamang Hulu,
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMEA(Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahananoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30November 2014 s/d. tanggal 19Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20Desember 2014 s/d. tanggal 28Januari 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 14Januari 2015 s/d tanggal2Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20Pebruari 2015;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d tanggal 6 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015.

Hal 1 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-05/SMPIT/Euh.2/0115 tertanggal 14 Januari 2015, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHMAD MAULANA als LANA bin RUSLI** pada hari Minggu, tanggal 30 November 2014, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Jalan RA. Kartini Gang Kutilang No. 25, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Jalan Karya Bersama No. 7, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SEPRIAWAN, SH bin TINDONG dan saksi RUDIANUR bin AHMAD SOPIAN (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Timur) mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api berikut amunisi (peluru), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi SEPRIAWAN, SH dan AHMAD SOPIAN melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan RA. Kartini Gang Kutilang No. 25, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di rumah tersebut saksi SEPRIAWAN, SH dan AHMAD SOPIAN **menemukan** 3 (tiga) butir **amunisi (peluru)** tajam aktif kaliber 6 bertuliskan PIN, 2 (dua) butir amunisi tajam aktif kaliber 6,6 bertuliskan IK dan 1 (satu) butir amunisi tajam aktif kaliber 5,56 bertuliskan CM PIN **milik terdakwa** yang sebelumnya **terdakwa simpan** di bawah pakaian di dalam lemari baju kamar terdakwa, setelah itu saksi SEPRIAWAN, SH dan AHMAD SOPIAN juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Jalan Karya

Hal 2 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama No. 979/Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di rumah tersebut saksi SEPRIAWAN, SH dan AHMAD SOPIAN juga **menemukan** 30 (tiga puluh) **amunisi (peluru)** tajam aktif kaliber 5,56 bertuliskan CM PIN **milik terdakwa** yang sebelumnya **terdakwa simpan** di bawah pakaian di dalam lemari baju salah satu kamar di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan saksi SEPRIAWAN, SH dan AHMAD SOPIAN ke Kantor Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut, karena **terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang** untuk menyimpan, memiliki dan menguasai amunisi (peluru) tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**.

B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perkara : PDM-05/SMPIT/Euh.2/0115 tanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA als LANA bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SESUATU AMUNISI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951* yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan* dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan penahanan terdakwa dialihkan dari tahanan KOTA Sampit ke tahanan RUTAN Sampit, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di RUTAN Sampit;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tajam aktif kaliber 6 bertuliskan PIN
 - 2 (dua) butir amunisi tajam aktif kaliber 6,6 bertuliskan IK
 - 1 (satu) butir amunisi tajam aktif kaliber 5,56 bertuliskan CM PIN; dan
 - 30 (tiga puluh) amunisi (peluru) tajam aktif kaliber 5,56 bertuliskan CM PIN.

dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal 3 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor :
39/Pid.B/2015/PNSpt, tanggal 26 Februari 2015 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MAULANA Als LANA Bin RUSLI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menguasai, menyimpan munisi (peluru) ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tajam aktif kaliber 6 bertuliskan PIN
 - 2 (dua) butir amunisi tajam aktif kaliber 6,6 bertuliskan IK
 - 1 (satu) butir amunisi tajam aktif kaliber 5,56 bertuliskan CM PIN; dan
 - 30 (tiga puluh) amunisi (peluru) tajam aktif kaliber 5,56 bertuliskan CM PIN

Tetap dalam sitaan untuk selanjutnya diserahkan kepada DENPOM XII/2 Palangkaraya sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap anggota TNI AD atas nama Praka Andreas Sutanto;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seriburupiah) ;

D. Membaca Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 39/Pid.B/2015/PN Spt, tanggal 26 Februari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Maret 2015;

E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 39/ Pid.B/2015/PN Spt dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 20 Maret 2015;

F. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.

Hal 4 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 39/Pid.B/2015/PN Spt, tanggal 26 Pebruari 2015 dan memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dalam memori bandingnya tanggal 17 Maret 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 39/Pid.B/2015/PN Spt, tanggal 26 Pebruari 2015 bahwa Terdakwa Ahmad Maulana als Lana bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „Tanpa Hak Menguasai, menyimpan munisi (peluru) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 namun keberatan atas penjatuhan hukuman untuk Terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa dalam Surat Komandan DENPOM XII/2 Palangka Raya Nomor B/34/I/2015 yang ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri Sampit ternyata bahwa alasan Praka Andreas Sutanto memberikan munisi kepada Terdakwa karena Praka Andreas Sutanto mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) paket shabu shabu.
2. Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit belum memenuhi rasa keadilan dan perasaan hukum masyarakat.

Hal 5 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin 1 Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan hal – hal yang memberatkan bagi Terdakwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Sampit tidak pernah terungkap hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum poin 2 dan 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat dengan alasan tersebut lagi pula barang bukti berupa munisi sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir yang dikuasai dan disimpan Terdakwa adalah barang yang berbahaya bagi keamanan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 39/Pid.B/2015/PN Spt, tanggal 26 Februari 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pemanding / Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 39/Pid.B/2015/PN Spt tanggal 26 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulana als. Lana bin Rusli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan menyimpan munisi (peluru);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Jumat** tanggal **8 Mei 2015** oleh kami **Ny. RUMINTANG, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum** dan **W. H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 24/Pid/2015/PT.PLK putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum

Ttd

W.H.VAN KEEKEN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Ny. RUMINTANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Hal 7 dari 7 hal put. No. 24/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)